KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk Tuhan dan aset bangsa yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi hak asasinya oleh Negara, hukum dan pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan hakiki sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perempuan dan anak memerlukan pelindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap perempuan dan anak;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan pelindungan perempuan dan anak yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah provinsi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan anak.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 174);

4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggaraan Pelindungan adalah segala tindakan dan upaya pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
7. Kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;
10. Pelindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau

mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

11. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2

Pelindungan perempuan dan anak didasarkan pada asas :

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. non-diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi Korban;
d. keadilan;
e. kemanfaatan; dan
f. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Pelindungan perempuan dan anak terdiri atas :

a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. memberikan Pelindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
c. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak dari kejahatan dan kekerasan;
d. menghindari anak dari pernikahan usia anak;
e. menjamin Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak; dan
f. memberikan jaminan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Pemberdayaan Perempuan;
b. Pelindungan Perempuan;
c. Pemenuhan hak Anak; dan
d. Pelindungan khusus Anak.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, meliputi:

a. upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri;

b. upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
c. upaya peningkatan kompetensi perempuan.

Pasal 6

(1) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mencakup:
   a. pemahaman dan penyadaran atas hak-hak dasar perempuan;
   b. pemberian motivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan; dan
   c. penumbuhan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya.
(2) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan kelompok masyarakat, wadah perempuan, organisasi perempuan, dan lembaga perempuan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan advokasi.

Pasal 7

Upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup:
a. penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan;
b. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi;
c. peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam organisasi politik;
d. pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan;
e. pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
f. pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan;
g. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan; dan
h. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya.

Pasal 8

Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain dilakukan melalui:
a. pelatihan keterampilan; dan

b. pendidikan dan literasi bagi perempuan.

BAB III
PELINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. upaya peningkatan kualitas keluarga;
b. upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan;
c. upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi; dan
d. upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana.

Pasal 10

Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui :

a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, Pelindungan, serta perkembangan anak;
b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
c. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
d. pemberdayaan keluarga rentan melalui Pelindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga; dan
g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera, dan pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pasal 11

Upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui :

a. pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan;
b. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.

Pasal 12

Upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

a. pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi;
b. penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
c. Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.

Pasal 13

Upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan melalui:

a. layanan kesehatan; dan
b. penyediaan fasilitas ramah perempuan di tempat evakuasi bencana.

BAB IV
PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 14

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
b. pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

Pasal 15

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan melalui:

a. fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak;
b. penyediaan informasi layak Anak; dan
c. peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 16

Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain:

a. fasilitasi kepemilikan kutipan akta kelahiran;
b. fasilitasi kepemilikan kartu keluarga; dan
c. fasilitasi kartu identitas anak.

Pasal 17

(1) Penyediaan informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi upaya:
   a. pemberian akses informasi yang luas kepada Anak;
   b. penyediaan informasi yang layak bagi Anak;
   c. dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak; dan
   d. pengembangan Pelindungan Anak dari informasi yang tidak layak.
(2) Dalam rangka pemberian akses informasi yang luas kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dan dikembangkan fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital.

Pasal 18

(1) Peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan pelembagaan partisipasi Anak.
(2) Pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Forum Anak Daerah untuk mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan.
(3) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
   a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
   b. sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
   c. menyuarakan aspirasi Anak;
   d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
   e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
   f. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

Pasal 19

(1) Pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan melalui:
   a. pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti; dan
   b. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif; dan
   c. pembinaan pencegahan perkawinan Anak.
(2) Pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pembinaan pemenuhan Hak Anak yang diperlukan selama dalam pengasuhannya; dan

b. pembinaan untuk senantiasa menyertakan cinta dan kasih sayang dalam pengasuhan anak.

(3) Bentuk pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. penyediaan lembaga konsultasi keluarga bagi pengasuhan Anak;
b. pembinaan standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
c. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak.

Pasal 20

(1) Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
b. penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;
c. pembinaan Pelindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, mencakup:
1. pembinaan kesehatan pertumbuhan anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi anak;
2. pembinaan pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu ekslusif dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;
3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi anak; dan
4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
d. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, mencakup:
1. pembinaan rumah tangga layak Anak;
2. penyediaan ruang publik ramah anak;
3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;
e. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;

f. pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
g. pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

(2) Pembinaan rumah tangga layak Anak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, dilakukan dalam upaya terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang layak.

Pasal 21

Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilaksanakan melalui:

a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
b. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
c. penyelenggaraan sekolah ramah Anak;
d. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
e. pembinaan pendidikan anak usia dini;
f. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;
g. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
h. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;
i. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
j. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.

BAB V
PELINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak korban perkawinan anak;
c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
d. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
e. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g. Anak yang menjadi korban pornografi;
h. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
i. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
j. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

k. Anak korban kejahatan seksual;
l. Anak korban jaringan terorisme;
m. Anak penyandang Disabilitas;
n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(2) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusuhan;
c. Anak korban bencana alam dan bencana non alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

(3) Anak korban perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak.

Pasal 23

Penyelenggaraan Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:
a. Pencegahan; dan
b. Penanganan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 24

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
a. optimalisasi kapasitas sumberdaya anak;
b. penciptaan lingkungan yang mendukung Pelindungan anak;
c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 25

(1) Optimalisasi kapasitas sumberdaya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui :
a. peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak mendapatkan Pelindungan;
b. peningkatan partisipasi anak dalam upaya Pelindungan anak; dan
c. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak.

(2) Peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak mendapatkan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap optimalisasi implementasi Pelindungan anak dalam pendidikan di sekolah.

(3) Peningkatan partisipasi anak dalam upaya Pelindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan intervensi kebijakan daerah:
   a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
   b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam upaya Pelindungan anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui Forum Anak; dan
   c. memperkuat Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 26

(1) Penciptaan lingkungan yang mendukung Pelindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui :
   a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Pelindungan anak;
   b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam Pelindungan anak; dan
   c. revitalisasi budaya yang berisiko mendorong terjadinya kekerasan dan perkawinan anak.

(2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Pelindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
   a. penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam upaya Pelindungan anak;
   b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional;
   c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan
   d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya Pelindungan anak dan mencegah perkawinan anak.

(3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pelindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:

a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Pelindungan anak;
b. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;
c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan Hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental; dan
d. penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa/kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Pasal 27

(1) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui :
   a. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi kekerasan pada anak; dan
   b. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi kekerasan pada anak.

(2) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi kekerasan pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
   a. penyediaan layanan informasi yang ramah anak;
   b. mengembangkan layanan Posyandu Remaja mulai tingkat dusun/lingkungan; dan
   c. optimalisasi layanan untuk mengurangi kerentanan pada anak.

(3) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi kekerasan pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap :
   a. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak rentan; dan
   b. Pendampingan bagi anak yang membutuhkan Pelindungan khusus untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

(4) Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga layanan yang ada yaitu:

a. puskemas;
b. posyandu, Posyandu Remaja dan Posyandu Keluarga;
c. UPTD PPA;
d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
f. Lembaga Penyelenggara Pelindungan Anak;
g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS); dan
h. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pasal 28

(1) Penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan melalui :
   a. penguatan kapasitas kelembagaan Pelindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan;
   b. mendorong pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa tentang Pelindungan anak;
   c. melakukan evaluasi terhadap peraturan desa, peraturan sekolah dan/atau awiq-awiq yang mendorong terjadinya kekerasan dan kerantanan anak; dan
(2) Penguatan kapasitas kelembagaan Pelindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, petugas KUA, pemangku adat, penyuluh dan guru.

Pasal 29

(1) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
   a. peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah;
   b. penguatan sistem data dan informasi; dan
   c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
(2) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
   a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan anak;
   b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
   c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi anak yang membutuhkan Pelindungan khusus.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 30

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
   a. layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
   b. fasilitasi layanan bantuan hukum;
   c. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
   d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan gangguan psiko sosial;
   e. fasilitasi pelayanan kesehatan;
   f. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
   g. pelindungan anak saksi.
(2) Pelindungan anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan melalui:
   a. fasilitasi rehabilitasi medis, psikologis, rehabilitasi sosial, di dalam lembaga dan di luar lembaga;
   b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
   c. fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 31

Dalam rangka menyelenggarakan penanganan dalam upaya Pelindungan Khusus Anak, Pemerintah Daerah perlu menyediakan rumah Pelindungan sosial anak/rumah aman anak komprehensif terintegrasi.

BAB VI
TIM KOORDINASI PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 32

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak.
(2) Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wadah koordinasi dalam melaksanakan pemberdayaan, Pelindungan perempuan, pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak di daerah, yang mempunyai fungsi antara lain:
   a. fasilitasi dalam pemberdayaan dan Pelindungan perempuan; dan
   b. fasilitasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.

(3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang terdiri atas:
   a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak;
   b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
   c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
   d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
   e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
   f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
   g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
   h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
   i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
   j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan penataan ruang;
   k. unsur Kepolisian;
   l. unsur Kejaksaan;
   m. unsur Pengadilan;
   n. unsur Forum Anak;
   o. lembaga pendidikan;
   p. organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Pelindungan perempuan dan anak;
   q. media; dan
   r. masyarakat.

(4) Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 33

(1) Pemerintah daerah membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

(2) UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(3) Pembentukan UPTD PPA ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b. memberikan informasi tentang hak Korban;
c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaarl sosial, dan reintegrasi sosial;
f. menyediakan layanan hukum;
g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
j. mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 34

(1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menyelenggarakan fungsi :

a. penyediaan sarana, tempat, danf atau ruang pelayanan;
b. penataan pola pelayanan;
c. penjaminan kualitas pelayanan;
d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

(2) Tata Kerja dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD PPA diatur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 35

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dapat dilakukan melalui:

a. pemberian pelatihan keterampilan;
b. pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
c. bantuan kepada perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.

Pasal 36

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan anak dilakukan melalui kegiatan:

a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak;
b. diseminasi informasi dalam rangka Pelindungan Anak;
c. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Pelindungan Anak;
d. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
e. pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
f. pelaporan, pertolongan darurat dan Pelindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
g. advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak;
h. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
i. kegiatan lainnya yang mendukung upaya Pelindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

Bagian Kedua
Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 37

Partisipasi dunia usaha dalam pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dapat dilakukan melalui:

a. penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan;
b. fasilitasi edukasi dan pelatihan; dan
c. pemberian penghargaan.

Pasal 38

Partisipasi dunia usaha dalam pelindungan anak dapat dilakukan melalui:

a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak;
b. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Pelindungan Anak;
c. pemberian edukasi dalam upaya Pelindungan Anak;
d. pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
e. kegiatan lainnya yang mendukung upaya Pelindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 39

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat yang telah berperan aktif melakukan:
   a. dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan perempuan; dan
   b. pemberian fasilitasi pelindungan perempuan dan anak.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Insentif, hibah atau bantuan keuangan;
   b. piagam;
   c. piala; dan/atau
   d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pelindungan perempuan dan anak.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pelindungan Anak bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

(1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Pelindungan perempuan dan anak dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

(2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 2 (tahun) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

(3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 23-9- 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN .... NOMOR ....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ... TAHUN 2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 3 tahun 2009 tentang Pelindungan anak dan perempuan korban kekerasan telah berlaku selama kurang lebih 14 tahun. Selama kurung waktu keberlakuannya tersebut telah banyak perubahan kebijakan dan peraturan peraturan perundang-undangan bidang Pelindungan anak dan perempuan baik yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Lombok tengah. Oleh karena itu pada level peraturan daerah kabupaten perlu dilakukan penyesuaian agar pemerintah kabupaten Lombok tengah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan dan program di bidang Pelindungan perempuan dan anak.

Bidang pemerintahan daerah telah dilakukan perubahan dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara lebih rinci pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Bidang perempuan meliputi kewenangan : a). Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b). Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pelindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Bidang. Kualitas Hidup Perempuan meliputi , Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), meliputi : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota. Bidang Pelindungan anak khusus meliputi, a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan Pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan Pelindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Perubahan juga terjadi pada undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang Pelindungan anak melalui dua kali perubahan yaitu 1). undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor tentang Pelindungan anak, dan 2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ada sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam undang-undang ini yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.Perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang Pelindungan anak tentu berdampak hukum pada kebijakan hukum Pelindungan anak di kabupaten Lombok tengah.

Pada aspek Pelindungan perempuan mengalami perubahan yang signfikan ketika diundangkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah yang harus diatur dalam perda : 1). Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi, 2). Pasal 79 ayat (1) kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. 3). Pasal 80 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, 4). Pasal 82 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk Korban.

Pada level pemerintah provinsi telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak. Ada beberapa kewajiban yang tertuang dalam Perda tersebut yang berkaitan dengan kewajiban kabupaten. 1). pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota tentang Pelindungan Perempuan dan Anak, 2). Pembentukan Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak tingkat kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia" adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afrliasi, dan ideologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan terbaik bagi Korban" adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR ...